

Surat Terbuka kepada Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Indonesia untuk menetapkan langkah-langkah khusus untuk melindungi pekerja perempuan dalam penanganan COVID-19

Bapak Doni Monardo,
Ketua Satuan Tugas Penanganan COVID-19

15 Desember 2020,

Yth Bapak Doni Monardo,

International Commission of Jurists (ICJ) adalah sebuah organisasi yang terdiri dari 60 hakim dan pengacara terkemuka dari semua wilayah di dunia yang bekerja untuk memajukan penegakan aturan hukum dan perlindungan hukum untuk hak asasi manusia. Belakangan ini, ICJ telah sangat terlibat dengan pandemi COVID-19 dan dampaknya pada hak asasi manusia.

Kami menyurati Anda hari ini sehubungan dengan pekerjaan penting dari Satuan Tugas Penanganan COVID-19 ("Satgas"), sebagai bagian dari Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KCPEN), dalam memberikan panduan kepada pemerintah Indonesia pada saat menghadapi pandemi dan dampaknya yang banyak terhadap kehidupan dan kesejahteraan para penduduk Indonesia berdasarkan [Peraturan Presiden No.108/2020](#). Kami menyerukan kepada Satgas untuk secara spesifik mempromosikan pengadopsian dan pelaksanaan langkah-langkah responsif gender dalam tanggapannya akan COVID-19. Langkah-langkah seperti itu harus, khususnya, memperhatikan keadaan dan hak-hak pekerja perempuan.

Sejak awal merebaknya pandemi, tingkat kematian di Indonesia dilaporkan sebagai salah satu yang tertinggi di [dunia](#). Perekonomian Indonesia mengalami kontraksi untuk pertama kalinya dalam lebih dari [dua puluh tahun](#). Presiden Joko Widodo telah mempromosikan sebuah pembatasan sosial skala mikro atau '[karantina wilayah mini](#)' ('*mini lockdown*') dalam rangka mengekang penyebaran virus dengan berusaha untuk tetap menjaga ekonomi dan mata pencaharian masyarakat.

[Peraturan Pemerintah No.21/2020](#) memerintahkan Pemerintah Daerah untuk melakukan 'pembatasan sosial berskala besar', yang membatasi pergerakan orang dan barang di wilayahnya masing-masing. Berdasarkan [Instruksi Presiden No.6/2020](#), pemerintah memerintahkan kementerian dan pejabat terkait untuk mengambil langkah-langkah disiplin bagi masyarakat yang tidak mematuhi protokol kesehatan, dengan referensi dari [UU No.6/2018](#) tentang Keekarantinaan Kesehatan. Secara umum, masyarakat sangat [disarankan](#) untuk 'secara mandiri' membatasi pertemuan sosial dan tinggal di rumah.

Kebijakan ini secara khusus memberikan dampak yang merugikan pada perempuan Indonesia karena hal tersebut memperburuk ketidaksetaraan gender yang sudah ada sebelumnya di Indonesia. Hal ini secara tidak proporsional berdampak pada kenikmatan perempuan terhadap hak asasi manusia yang dilindungi berdasarkan hukum hak asasi manusia internasional, termasuk

Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan ([CEDAW](#)), Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik ([ICCPR](#)), Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya ([ICESCR](#)), perjanjian-perjanjian internasional di mana Indonesia merupakan pihak. Meskipun telah ada langkah-langkah maju yang dilaksanakan, Indonesia tampaknya masih belum mengadopsi secara penuh atau menerapkan langkah khusus yang efektif bagi perempuan, untuk mengatasi dampak yang berbeda ini.

Kami ingin mengingatkan kembali bahwa sebelum pandemi COVID-19, Indonesia telah membentuk fondasi yang kuat untuk langkah-langkah tersebut melalui pengadopsian [Peraturan](#) Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana No.13 Tahun 2014 tentang "Pengarusutamaan Gender di Bidang Penanggulangan Bencana". Peraturan ini jelas berlaku dalam konteks pandemi saat ini sejak Presiden mengeluarkan pernyataan resmi bahwa COVID-19 merupakan bencana nasional dalam [Keputusan Presiden No.12/2020](#). Peraturan ini harus diterapkan oleh pemerintah dalam melaksanakan pengarusutamaan gender dalam pengendalian mitigasi bencananya di dalam konteks COVID-19.

Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan ("Komnas Perempuan") juga telah mengindikasikan bahwa tanggapan pemerintah Indonesia kurang [perspektif gender](#), terutama kepada para pekerja perempuan. Komisioner Komnas Perempuan menyatakan bahwa "kebijakan dalam penanganan COVID-19 masih belum mewakili kebutuhan dan perspektif perempuan terutama pekerja dan buruh perempuan". Berbagai organisasi masyarakat sipil [menyimpulkan](#) bahwa pemerintah selama ini kurang mampu secara maksimal untuk memenuhi kewajibannya dalam menerapkan langkah-langkah pengarusutamaan gender dalam penanganan COVID-19.

Perempuan merupakan sekitar 39 persen bagian dari angkatan kerja Indonesia dan, dalam banyak hal, merupakan tulang punggung perekonomian Indonesia. Pekerja perempuan, baik yang dipekerjakan oleh orang lain atau wiraswasta, terus menghadapi dampak buruk dari pandemi. Ibu pekerja yang terpaksa harus tinggal di rumah untuk merawat anak-anak mereka dan/atau anggota keluarga yang sakit, telah mengalami stres berlebihan dan penyakit fisik karena beban ganda yang harus mereka tanggung yang dapat memaksa mereka untuk mempertimbangkan mengambil cuti dan bahkan [mengundurkan diri](#) dari kantor. Ini dapat menyebabkan pengurangan lebih lanjut dalam pekerjaan dan pendapatan perempuan. Sebagai tambahan, ada [peningkatan laporan](#) tentang kekerasan terhadap perempuan selama COVID-19. [Vennetia R Danes](#), Deputy Bidang Perlindungan Hak Perempuan di Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menyatakan bahwa, "dampak rekomendasi 'kerja dari rumah' dan 'kebijakan pembatasan sosial berskala besar' dapat menyebabkan korban kekerasan mungkin kehilangan akses untuk melaporkan kasus kekerasan dalam rumah tangga yang dialaminya. Di sisi lain, sarana dan prasarana komunikasi serta transportasi tidak mendukung atau pusat penyedia layanan di suatu wilayah tidak berfungsi secara optimal."

ICJ telah menyoroti tantangan ini secara global dalam [laporan](#) terbarunya "Hidup seperti Orang-orang yang Mati Perlahan-Lahan." Komite Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya ("CESCR") telah mengangkat [kekhawatiran](#) serupa:

"Pandemi COVID-19 juga mengancam akan memperdalam ketidaksetaraan gender sebagaimana beban merawat anak-anak di rumah dan bagi anggota keluarga yang sakit atau lebih tua jatuh secara tidak proporsional pada para perempuan, mengingat masih dalamnya tertanam stereotip gender dan peran di banyak lingkungan masyarakat. Dalam keadaan di mana keluarga berada dalam penguncian (*lockdown*) atau karantina, perempuan dapat menjadi lebih rentan terhadap kekerasan dalam rumah tangga, dan memiliki jalan keluar terbatas dalam keadaan ini."

Oleh karena itu, kami menyerukan bagi kantor Anda untuk mengambil langkah-langkah proaktif dan khusus untuk melindungi pekerja perempuan dalam tanggapan akan COVID-19. Seruan ini konsisten dengan rekomendasi Komite PBB tentang Penghapusan Diskriminasi Terhadap Perempuan, Dalam [Catatan Panduan](#) tentang COVID-19, Komite menekankan:

"Krisis COVID-19 berdampak buruk pada perempuan dalam pekerjaan bergaji rendah dan informal, sementara, atau bentuk pekerjaan yang sulit lainnya, terutama dengan tidak adanya perlindungan sosial. Tanggapan COVID-19 dan rencana pemulihan ekonomi harus mengatasi ketidaksetaraan gender dalam pekerjaan, mempromosikan transisi perempuan dari ekonomi informal ke ekonomi formal dan menyediakan sistem perlindungan sosial yang relevan bagi mereka. Mereka juga harus merumuskan program-program pasca pandemi dan menargetkan untuk pemberdayaan ekonomi perempuan. Penghidupan ekonomi kembali, diversifikasi, dan rencana perluasan pasar harus menargetkan perempuan dan menyediakan paket stimulus ekonomi, pinjaman dan/atau skema penjaminan kredit berbunga rendah kepada bisnis milik perempuan dan memastikan akses perempuan terhadap peluang pasar, perdagangan, dan pengadaan, dengan perhatian khusus yang diberikan kepada perempuan yang tinggal di daerah pedesaan."

Langkah-langkah tanggapan tersebut bertujuan untuk menerapkan kewajiban Indonesia untuk mengadopsi "langkah-langkah khusus sementara" yang bertujuan untuk memastikan adanya kemajuan dalam tercapainya kesetaraan de facto antara laki-laki dan perempuan.

Memastikan bahwa perempuan menerima dukungan kebutuhan dasar dari pemerintah

Salah satu langkah tersebut adalah bagi Satgas untuk secara teliti mengidentifikasi dan memprioritaskan perempuan yang merupakan bagian dari orang Indonesia yang [memenuhi syarat](#) dan/atau keluarga untuk menerima dukungan kebutuhan dasar pemerintah selama pandemi. Ada berbagai dukungan program pemerintah yang tersedia, termasuk dalam bentuk dana, sembako, pelatihan kerja, kepada mereka dengan penghasilan rendah dan sangat terdampak pandemi. Penerima manfaat dari program-program ini termasuk ibu kepala rumah tangga tunggal, di mana banyak dari mereka yang memenuhi syarat tetapi sering tidak [terdaftar](#) untuk menerima bantuan tersebut. Dalam hal ini, Indonesia memiliki kewajiban untuk melindungi hak atas kesehatan masyarakatnya dengan secara proaktif mengambil langkah-langkah untuk memastikan akses yang sama kepada perempuan dan laki-laki dalam menerima dukungan.

Selain dukungan moneter dan makanan, [pelatihan kerja](#) penting untuk memungkinkan para perempuan untuk meningkatkan keterampilan mereka dan menemukan peluang kerja untuk mendapatkan pendapatan. Dwi Septiawati Djafar, Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat dalam [Kaukus](#) Perempuan Politik Indonesia di DPR telah merekomendasikan agar pemerintah memberikan bantuan kepada pengusaha perempuan dan perempuan pekerja berpenghasilan non-gaji lainnya sehingga mereka masih bisa bertahan selama krisis, baik melalui bantuan modal, pengawasan teknis usaha, maupun pemasaran berbasis IT. Sekretaris Jenderal PBB telah [menyarankan](#) kepada pemerintah bahwa "[d]ana stimulus harus diletakkan langsung ke tangan perempuan melalui transfer tunai dan kredit. Pemerintah harus bertindak untuk memperluas jaring pengaman sosial kepada perempuan dalam ekonomi informal dan mengakui nilai pekerjaan kepengurusan yang tidak dibayar."

Memberikan lebih banyak kesempatan kerja bagi perempuan untuk bekerja dari rumah

CESCR menyerukan kepada Negara-negara untuk merespon keadaan darurat kesehatan COVID-19 dengan "cara yang paling adil" sebaik mungkin untuk "menghindari memaksakan beban ekonomi yang lebih lanjut dari kaum marginal." Ini menekankan bahwa alokasi sumber daya harus memprioritaskan kebutuhan khusus kelompok-kelompok ini. Satgas sebaiknya menyarankan perusahaan-perusahaan untuk mengadopsi kondisi kerja yang lebih lunak bagi perempuan, yang dapat berupa penyediaan jam kerja yang fleksibel bagi pekerja perempuan dan memungkinkan para ibu untuk sepenuhnya bekerja dari rumah selama pandemi. Satgas bahkan dapat juga mempertimbangkan untuk memberikan dukungan pendanaan bagi perusahaan-perusahaan yang mengadopsi langkah-langkah positif untuk membantu para pekerja perempuannya.

Sebagai tambahan, Satgas juga sebaiknya mempromosikan lebih banyak pekerjaan "kerja dari rumah" bagi para perempuan sehingga para perempuan yang perlu tinggal di rumah, tetap dapat bekerja dan menerima penghasilan dari rumah mereka. Langkah-langkah ini akan membantu perempuan yang perlu tinggal di rumah serta para pekerja migran perempuan yang telah kehilangan pekerjaan mereka di luar negeri sebagai akibat dari COVID-19 dan terpaksa harus kembali ke Indonesia.

Memberikan konseling online atau dukungan kesehatan mental bagi para pekerja perempuan

Satgas sebaiknya bertindak untuk memfasilitasi pemberian dukungan konseling gratis di pusat kesehatan masyarakat (*puskesmas*) dan mendukung organisasi swasta yang menawarkan dukungan kesehatan mental bagi para pekerja perempuan.

[Organisasi](#) Buruh Internasional (ILO) telah menemukan bahwa kerja jarak jauh telah membawa tekanan baru karena para pekerja menemukan diri mereka terisolasi atau kesulitan menyeimbangkan pekerjaan dan kehidupan pribadi. Ini terutama berlaku untuk ibu pekerja yang perlu mengurus pekerjaan profesional dan pekerjaan rumah tangga tanpa istirahat di rumah mereka. Situasi kesehatan para Ibu terutama sangat terpengaruh, karena norma sosial di

Indonesia sering membuat mereka bertanggung jawab untuk menjaga kesehatan keluarga, baik secara fisik maupun mental, yang sangat penting selama pandemi.


Kesimpulan

ICJ menilai bahwa kegagalan mengenali dinamika gender yang mempengaruhi pekerja perempuan, khususnya keadaan darurat kesehatan masyarakat, membatasi efektivitas upaya tanggapan pemerintah secara keseluruhan dan menghambat terwujudnya hak asasi perempuan Indonesia sepenuhnya. Kami merekomendasikan agar Indonesia dapat mengambil langkah-langkah segera dan efektif untuk memastikan akses pelayanan kesehatan dan bantuan sosial yang memadai bagi para perempuan dan anak perempuan yang hidup dalam kemiskinan, termasuk mereka yang tidak memiliki asuransi kesehatan dan/atau pendapatan selama COVID-19.

Kami menantikan ketentuan panduan terperinci dari Satgas kepada Pemerintah Indonesia, dalam mengambil langkah-langkah yang dapat ditindaklanjuti dalam pelaksanaan responsif gender berdasarkan peraturan pengarusutamaan gender.

Terima kasih.

Hormat kami,



Jennifer Thambayah

Pelaksana Tugas Direktur Regional, Kantor Regional Asia dan Pasifik,
International Commission of Jurists
Telepon: +6626198477-8 ext.300, email: jennifer.thambayah@icj.org